

**STANDAR MUTU  
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI  
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-C.08.0/VIII/2019  
6 AGUSTUS 2019**





**UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

	SPMI UNIBA	Kode : SPMI/STM-UNIBA-C.08.0/VIII/2019
	Standar Hasil pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi Ke : -
		Tanggal : 6 Agustus 2019

**Dokumen**

**Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada  
Masyarakat**

**UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;</li> <li>2) Menyelenggarakan tata kelola Universitas berbasis budaya mutu; dan</li> <li>3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53). Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57).</li> <li>2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dipandang penting untuk ditetapkan karena merupakan pedoman dalam mengatur proses pendanaan, tata kelola pendanaan serta penyaluran pendanaan bagi seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung di UNIBA</li> </ol>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Wakil Rektor II</li> <li>4. Kepala LPPM</li> <li>5. Ka.Bag Pengabdian Masyarakat</li> <li>6. Ketua Program Studi</li> <li>7. Pelaksana Pengabdian</li> </ol>

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</i> merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. <i>Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>3. <i>Pendanaan (Funding)</i> adalah sejumlah uang yang diberikan oleh organisasi atau pemerintah atas dasar kesepakatan;</li> <li>4. <i>Pembiayaan (Financing)</i> adalah jumlah modal atau jumlah uang yang diberikan kepada sebuah organisasi dengan harapan untuk dibayar kembali, dan organisasi yang bertanggungjawab untuk membayar kembali jumlah modal bersama dengan persentase tertentu dari bunga. Dalam hal pengabdian masyarakat, pembayaran kembali berupa laporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. <i>Pendanaan dan pembiayaan PkM</i> adalah dana dan biaya yang dipersiapkan oleh perguruan tinggi {dana internal} atau dari sumber lain dari luar perguruan tinggi yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</li> <li>6. <i>Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</i> adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program PkM;</li> <li>7. <i>Dana Internal</i> adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dalam institusi baik yayasan ataupun dana rutin perguruan tinggi;</li> <li>8. <i>Sumber Dana Eksternal</i> adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar perusahaan baik berupa pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. Pimpinan Universitas wajib menyediakan dan mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>3. Pimpinan Universitas wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku di UNIBA;</li> <li>4. LPPM wajib mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;</li> <li>5. Ketua LPPM wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: a) Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c) Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d) Pemantauan dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e) Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan f) Diseminasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Pimpinan Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: a) Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b) peningkatan kapasitas pelaksana</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> <li>2. Sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> <li>3. Penyediaan dan Pengalokasian dana internal untuk PkM</li> <li>4. Penyusunan dan penetapan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM</li> <li>5. Sosialisasi mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM</li> <li>6. Kerjasama pendanaan dan pembiayaan PkM dengan lembaga lain, instansi pemerintah maupun perusahaan dalam dan luar negeri</li> <li>7. Penyusunan dan penetapan pedoman alokasi dana PkM</li> <li>8. Sosialisasi pedoman alokasi dana PkM</li> <li>9. Penyediaan dana pengelolaan PkM</li> <li>10. Penyusunan dan penetapan pedoman alokasi dana pengelolaan PkM</li> <li>11. Sosialisasi pedoman alokasi dana pengelolaan PkM</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM</li> <li>2. Keterlaksanaan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> <li>3. Ketersediaan alokasi dana internal untuk PkM</li> <li>4. Ketersediaan Pedoman Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> <li>5. Keterlaksanaan Sosialisasi Pedoman Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> <li>6. Terjalin kerjasama pendanaan dan pembiayaan PkM dengan lembaga lain, instansi pemerintah maupun perusahaan dalam dan luar negeri</li> <li>7. Ketersediaan pedoman alokasi dana PkM</li> <li>8. Keterlaksanaan sosialisasi pedoman alokasi dana PkM</li> <li>9. Ketersediaan dana pengelolaan PkM</li> <li>10. Ketersediaan pedoman alokasi dana pengelolaan PkM</li> <li>11. Keterlaksanaan sosialisasi pedoman alokasi dana pengelolaan PkM</li> </ol>

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024</li> <li>2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019</li> <li>3. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> <li>4. Berita Acara Sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> <li>5. Pedoman Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> <li>6. Berita Acara Sosialisasi Pedoman Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> <li>7. Pedoman Alokasi Dana PkM</li> <li>8. Berita Acara Sosialisasi Pedoman Alokasi Dana PkM</li> <li>9. Berita Acara Seminar Hasil PkM</li> <li>10. Pedoman Alokasi Dana Pengelolaan PkM</li> <li>11. Berita Acara Sosialisasi Pedoman Alokasi Dana Pengelolaan PkM</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019</li> <li>5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</li> </ol>

